

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Puskesmas adalah bentuk upaya pemerintah dalam perwujudan visi negara atas pembangunan kesehatan untuk mensejahterakan masyarakat yang dibangun disetiap kecamatan. Peraturan Menteri Kesehatan No 43, (2019) mendefinisikan Pusat Kesehatan Masyarakat yaitu, suatu fasilitas pelayanan medis yang bertanggungjawab dalam tujuan kesehatan masyarakat dan kesehatan perorangan tingkat awal, dengan lebih fokus pada tujuan promotif dan preventif di wilayah kerja. Puskesmas merupakan kelompok satuan kerja Pemerintah Daerah yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). UPTD merupakan unsur pelaksana operasional dinas lapangan yang mempunyai pemimpin dibawah kepala Dinas dan bertanggungjawab kepadanya. Diketahui Puskesmas yang saat ini berstatus UPTD diakui sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Sebagai upaya dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah telah membuat standar, acuan, dan prinsip yang digunakan sebagai pedoman di suatu instansi pemerintah dalam menyusun laporan keuangan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71, (2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) hadir untuk merubah sistem pelaporan keuangan pemerintah berbasis akrual. Perwujudan peraturan pemerintah tersebut sebagai akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah, salah satunya pemerintah daerah. Menurut PKM No.217, (2015) menyebutkan bahwa bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan PP No.71 Tahun 2010 dan yang telah merubah peraturan tersebut adalah PSAP No. 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU.

Dalam PSAP No. 13, mewajibkan BLUD sebagai instansi publik di lingkungan Pemerintah Daerah harus menggunakan PSAP No.13 dalam penyusunan laporan keuangannya sejak tahun 2016. Penerapan PSAP No.13 ini akan membantu dalam menciptakan akuntabilitas dan transparansi. Tujuan pernyataan ini adalah untuk menata pengaturan penyajian laporan keuangan BLUD terhadap anggaran, antar periode, dan antar BLUD. Dalam mewujudkan tujuan tersebut PSAP No.13

menjelaskan bahwa pelaporan keuangan BLUD menggunakan dasar akrual atas pertanggungjawaban yang akan disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Menurut Permendagri No. 79 Tahun (2018) pasal 105 ayat 2 dijelaskan bahwa BLUD wajib mengubah dan menerapkan peraturan ini paling lambat dua tahun sejak mulai berlaku.

Beberapa penelitian terkait kesiapan Puskesmas menuju BLUD oleh Mayarizqi dkk., (2019) yang mengarah pada kesiapan Puskesmas Klatakan dan Patrang menuju BLUD di Kabupaten Jember menunjukkan hasil bahwa kesiapan Puskesmas Klatakan dan Patrang telah siap secara substantif dan administratif tetapi belum siap secara teknis dalam pelaksanaannya atau dalam pengelolaan laporan keuangan BLUDnya. Kesiapan Puskesmas menuju BLUD ini juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Herawati dkk., (2022) bahwa pada Puskesmas Kaliwates, Ajung, Klatakan, Patrang, Sumberbaru, Lojejer, Kalisat, Silo 2, Sukowono, dan Puskesmas Sumberjambe, Kantor Bupati, DPRD, Bappenda, dan DPPK ini kesiapan perubahan menuju BLUD telah berjalan namun permasalahan pengelolaan keuangan masih terjadi karena sumber daya manusia terbatas dan bukan berlatar belakang seorang akuntan.

Pada tanggal 5 Januari 2023 berdasarkan Keputusan Bupati Jember Provinsi Jawa Timur No.188.45/81/1.12/2023 dilakukan perubahan status Puskesmas Kaliwates menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Puskesmas Kecamatan Kaliwates adalah salah satu puskesmas di Kabupaten Jember yang bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dasar untuk kesehatan masyarakat di wilayah kecamatan Kaliwates dan sekitarnya. Adanya perubahan status BLUD pada Puskesmas Kaliwates, diharapkan mampu memberikan pelayanan yang bermutu, sehingga pelayanan kesehatan yang telah diberikan mampu dipertanggungjawabkan kepada publik serta membawa manfaat bagi pemerintah daerah sebagai pemilik, termasuk dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan. Untuk Puskesmas yang sudah menjadi BLUD penyajian laporan keuangannya harus disesuaikan dengan PSAP

No.13 Tahun 2015 Tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU berbasis akrual. Dimana BLUD Puskesmas Kaliwates masih memiliki beberapa kendala dalam penerapannya.

Berdasarkan fakta, pengelolaan laporan keuangan Puskesmas Kaliwates yang menjadikan suatu permasalahan adalah dalam melaksanakan pengelolaan laporan keuangan bagian keuangan puskesmas atau bendahara puskesmas tidak berlatar belakang pendidikan seorang akuntan, melainkan sarjana keperawatan dan sarjana kebidanan yang ditunjuk menjadi bendahara atau pengelola keuangan. Disisi lain, belum ada penelitian terdahulu yang meneliti penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAP No 13, karena perubahan status UPTD ke BLUD Kabupaten Jember baru berlangsung selama satu tahun. Hal tersebut menjadi alasan utama peneliti untuk meneliti lebih dalam pemahaman para pengelola keuangan dalam penyajian laporan keuangannya, apakah sudah sesuai dengan ketentuan PSAP No.13, meskipun dalam pelaksanaannya para pengelola keuangan yang ada di Puskesmas Kaliwates “mengerti atau tidak”, “seorang akuntan atau tidak”, “mampu atau tidak mampu” tetap harus menerapkan karena penerapan PSAP No.13 wajib dilaksanakan pada entitas yang berstatus badan layanan umum.

Berdasarkan keterbatasan dan latar belakang tersebut maka penulis tertarik meneliti pengelolaan penyajian laporan keuangan BLUD Puskesmas Kaliwates yang berfokus pada PSAP No.13 Tahun 2015. Meskipun dalam pelaksanaannya Puskesmas Kaliwates masih baru menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Untuk itu penulis tertarik mengambil judul “Analisis Penerapan PSAP No.13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Kaliwates”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan PSAP No.13 tentang penyajian laporan keuangan BLUD pada Puskesmas Kaliwates?”.

### **1.3 Tujuan**

Dari rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah, untuk menganalisis kesesuaian penerapan PSAP No.13 tentang penyajian laporan keuangan BLUD pada Puskesmas Kaliwates.

### **1.4 Manfaat**

Adapun manfaat tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang diharapkan pada penelitian ini:

1. Bagi peneliti:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang BLUD khususnya Puskesmas mengenai peraturan PSAP No.13 dalam penyajian laporan keuangan.

2. Bagi Puskesmas Kaliwates:

Diharapkan dapat memberikan masukan, informasi, dan saran agar dapat mengambil langkah dan kebijakan yang tepat dan benar dalam pelaksanaan peraturan PSAP No.13 dalam penyajian laporannya.

3. Bagi peneliti selanjutnya:

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti permasalahan lebih lanjut mengenai penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAP No.13 pada Puskesmas BLUD.